



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2.1 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah dibentuk tim Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai negeri sipil atas nama Sutarto, S.Sos, MM dan Hajjah Noor Rahmah, S.Sos perlu melakukan penggantian personil Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah dibentuk tim Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2.1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023.
- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 tersebut sehingga setelah diubah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUISAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR 2.1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Ibah Muthiah	Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Tri Mulatsih	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hidayatut Thoyyibah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggotah	Pengarah
4.	Yayan Mulyana	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muryono Puja Rasa Satuhu	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Widi Purnama	Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian eknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan,	Assesor	- Asesor bertugas melakukan penilaian komponen

		Data dan Informasi		pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, melakukan panel bersama inspektorat.
3.	Prakoso Witjaksono	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
4.	Nadia Nurrahma Adiningsih	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, melakukan panel bersama inspektorat.
2.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Sawitri Haryani	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	Purwanto	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, melakukan panel bersama inspektorat.
2.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Farbiyanti	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	

		dan SDM		pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, melakukan panel bersama inspektorat.
3.	Trias Tuti Hidayanti	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
4.	Dony Indrajaya	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, melakukan panel bersama inspektorat.
2.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Assesor	
3.	Nadia Nurrahma Adiningsih	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>. - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, melakukan panel bersama inspektorat.
1.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
3.	Sawitri Haryani	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
4.	Purwanto	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota	

VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, melakukan panel bersama inspektorat.
2.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Assesor	
3.	Sukristanto	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, melakukan panel bersama inspektorat.
2.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Assesor	
3.	Prakoso Witjaksono	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
4.	Farbiyanti	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Widi Purnama	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi. - Melakukan kampanye dan
3.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Anggota	

		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
5.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni